



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARVI ARVIAN ALIAS ARVI Bin AHMAD KORI;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lemah Abang Rt 04 Rw 06 Kelurahan Cikarang, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa Arvi Arvian Alias Arvi Bin Ahmad Kori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARVI ARVIAN alias ARVI Bin AHMAD KORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian secara kumulatif sebagaimana dakwaan **Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARVI ARVIAN alias ARVI Bin AHMAD KORI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 unit handphone merek OPPO A33 wama hijau muda. No iMEI 869225052039537 dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi WENDI ANDRIANA Bin alm WAWAN TASWAN;
 - b. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 unit Handphoe merek OPPO A3s wama biru. No iMEI 861609041430048 dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi WENDI ANDRIANA Bin alm WAWAN TASWAN;
 - c. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 handphone merek OPPO A5 wama hitam kaca. No iMEI 865413042306513 dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi WENDI ANDRIANA Bin alm WAWAN TASWAN;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hijau muda. No iMEI 869225052039537 dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi WENDI ANDRIANA Bin alm WAWAN TASWAN;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3s warna biru. No iMEI 861609041430048 dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi WENDI ANDRIANA Bin alm WAWAN TASWAN; dan
 - f. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 wama hitam kaca. No iMEI 865413042306513 dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi WENDI ANDRIANA Bin alm WAWAN TASWAN
4. Membebani terdakwa **ARVI ARVIAN alias ARVI Bin AHMAD KORI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARVI AVIAN alias ARVI bin AHMAD KORI** pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bojong Jengkol Gang Mawar Nomor 108, Kampung Kosangka, RT 001/RW. 002, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI bin AHMAD KORI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 04.45 WIB, Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI bersama Sdr.SANSAN sedang berjalan kaki dari terminal menuju tempat tongkrongan Sdr. SANSAN di daerah Indihiang, Ketika melewati gang belakang dealer YAMAHA JG Motor, Kampung Sindang Wargi Sindang Palay RT. 001/RW. 001, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, ada salah satu rumah terlihat jendelanya terbuka yang, ketika melewati rumah yang jendelanya terbuka tersebut terdengar bunyi Handphone berdering dari rumah tersebut, lalu Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI dan Sdr.SANSAN balik lagi menuju rumah tersebut dan mencoba melihat ke dalam rumah dari jendela terbuka tersebut dan terlihat di dalamnya ada Handphone dan penghuni rumahnya masih tertidur, Lalu Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela rumah yang terbuka dan mengambil 3 (tiga) unit handphone dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hijau muda nomor iMEI 869225052039537;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3s warna biru nomor iMEI 861609041430048; dan

– 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam kaca. No iMEI 865413042306513,

yang sedang di-charger di atas meja TV, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit Handphone, lalu Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI keluar melalui jendela yang sama ketika masuk, Tetapi setelah diluar, Sdr.SANSAN sudah tidak ada, pada saat itu pula Saksi DENA terbangun karena mendengar suara berisik seperti ada orang yang keluar lewat jendela depan dan seperti ditutup secara dibanting, kemudian Saksi langsung mengecek sumber suara tersebut dan terlihat jendela depan sudah terbuka dan 3 (tiga) unit handphone sudah tidak ada, kemudian Saksi DENA membangunkan Saksi WENDI dan Saksi AHMAZ sekira jam 05.00 WIB, lalu Saksi DENA bersama Saksi WENDI dan Saksi AHMAZ mengecek ke sekeliling rumah kontrakan dan bertemu dengan Saksi NUNUNG (tetangga depan rumah) dan menanyakan, “*melihat seseorang yang keluar dari jendela rumah Saksi atau tidak?*” karena kondisi jendela pada saat itu tidak terkunci dari dalam sehingga sangat mudah untuk dibuka, kemudian Saksi NUNUNG menjelaskan bahwa dirinya ketika sedang menyapu halaman sekira jam 04.00 WIB melihat 2 (dua) orang laki-laki lewat depan rumah dengan ciri-ciri dua-duanya memakai jaket kupluk warna hitam dan salah satu jaketnya bertuliskan BLOODZ di belakang, dengan perawakan yang satu orang tinggi hitam seperti bapak-bapak sedangkan satu orang lainnya berperawakan tinggi berisi seperti usia masih muda, selain itu Saksi NUNUNG melihat satu orang yang usianya masih muda keluar dari kontrakan Saksi dan satu orang lainnya usia seperti bapak bapak menunggu diluar yang dikiranya itu anak Saksi sehingga Saksi NUNUNG tidak merasa curiga sedikitpun.

- Bahwa Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI setelah mendapatkan 3 (tiga) unit handphone tersebut langsung pergi dengan berjalan kaki menuju daerah Cilembang ke rumah Saksi PANJI, sesampainya di rumah Saksi PANJI sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI memperlihatkan 2 (dua) unit Handphone tanpa dus terdiri dari 1 (unit) Handphone OPPO A33 warna hijau dengan kondisi ada retakan di layar bagian atas sampai tengah tidak bisa dibuka kunci layarnya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s warna biru lainnya yang kondisinya

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



sudah dibuka kunci layar kepada Saksi PANJI dengan alasan Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI mendapatkannya dengan cara mengambil dari orang yang bernama Sdr. ANTON, Kemudian Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI meminta tolong kepada Saksi PANJI untuk menjual Handphone merek OPPO A33 warna hijau seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Facebook dan akan memberikan imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi PANJI menjualnya dengan cara di-posting di group jual beli Hp Tasikmalaya oleh 2 (dua) akun Facebook milik Saksi PANJI dengan username **Zaelani Henrique** dan **Ramiro Pergonje** dengan caption "*menjual 1 unit Handphone OPPO A33 ram 3/32 Batre awet cek di bumi Pehung Cuma retak halus saalit Rp 650 pas. (ind : Menjual 1 (satu) unit Handphone OPPO A33 ram 3/32 baterai awet, bisa di cek di rumah Pehung, kondisi hanya retak halus sedikit, Rp. 650 ribu pas*", kemudian Terdakwa ARVI meminjam uang kepada kakak Saksi PANJI (Sdri.RISA) lalu mengajak Saksi PANJI menemani ke konter HP di sekitar Cieunteung untuk mem-Flash Handphone merek OPPO A33 warna hijau yang sudah diposting dijual agar bisa dibuka kunci layarnya, Setelah selesai, lalu Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI dan Saksi PANJI kembali lagi ke rumahnya sambil menunggu respon postingan Saksi PANJI, setelah beberapa lama menunggu, lalu Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI memberitahukan kepada saksi PANJI bahwa Terdakwa masih memiliki Handphone 1 (satu) lagi hasil menemukan di jalan, kemudian Terdakwa keluar menuju konter Cieunteung dan kembali lagi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO merek A5 dalam keadaan sudah bisa dibuka kunci layar tanpa dus dan menyuruh saksi PANJI untuk menjualnya tetapi tidak diposting oleh saksi PANJI, kemudian setelah itu Terdakwa menginap di rumah saksi PANJI dan postingan jual Handphone belum ada yang merespon.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB, Saksi PANJI memposting kembali menjual Handphone merek OPPO A33 warna hijau melalui akun Facebook miliknya ke group jual beli Handphone, Kemudian Saksi DENA merespon ke akun Facebook **Ramiro Pergonje** dan Saksi DENA melakukan nego harga dan deal diharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi PANJI dan Saksi DENA membuat janji COD di depan Indomaret Indihiang, kemudian saksi PANJI memberitahukan kepada Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI bahwa ada

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli Handphone tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan janji bertemu COD di depan Indomaret Indihiang dan Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI meng-iya-kan, lalu Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI bersama saksi PANJI berangkat menuju lokasi COD memakai sepeda motor Suzuki Shogun milik teman kakak saksi PANJI yaitu Sdr.DONA dengan membawa 2 (dua) unit Handphone merek OPPO A33 warna hijau dan OPPO A3s, sedangkan handphone merek OPPO A5 disimpan di rumah Saksi PANJI, setibanya di lokasi COD di Indomaret Indihiang sekira jam 10.00 WIB, sudah ada Saksi AHMAZ menunggu, lalu Saksi AHMAZ ingin melihat Handphone, Setelah diberikan Handphone tersebut, Saksi AHMAZ mengecek nomor iMEI Handphone tersebut dan dicocokkan dengan 1 dus Handphone yang dipegangnya, setelah dicocokkan, tidak lama kemudian datang Saksi WENDI menghampiri sambil berkata bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi WENDI, kemudian menanyakan kepada Saksi Panji dan Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI dapat dari mana, lalu Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI menjawab bahwa Handphone tersebut didapatkan dari menemukan di jalan, lalu oleh Saksi WENDI Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI langsung digeledah dan didapatkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3s yang sebelumnya diperlihatkan kepada Saksi PANJI, Kemudian Handphone tersebut diambil, Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI langsung dibawa dan dinaikkan ke Angkot menuju Polsek Indihiang oleh Saksi WENDI, kemudian Saksi PANJI menyusul memakai motor menuju ke Polsek Indihiang bersama Saksi AHMAZ, sesampainya di Polsek Indihiang, Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI dan Saksi PANJI diserahkan ke Polsek Indihiang berikut dengan 2 (dua) unit Handphoneya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi WENDI, Saksi DENA, maupun Saksi AHMAZ adalah untuk dijual dan dari penjualan handphone tersebut rencananya akan diberikan kepada Saksi Panji untuk membantu membayar hutang keluarganya saksi PANJI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI mengakibatkan Saksi WENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARVI AVIAN alias ARVI bin AHMAD KORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WENDI ANDRIANA bin alm WAWAN TASWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513;
- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone tersebut adalah milik Saksi sendiri dan istri Saksi yaitu Saksi Dena;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 04.45 wib, di Rumah Kontrakan H. ADE belakang Yamaha JG Motor Kp. Sindang Wargi Sindang Palay Rt.01 Rw.01 Kel. Sukamajukidul Kec. Indihang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone yang hilang tersebut sedang di charger di atas lemari TV di ruang tamu;
- Bahwa saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, akan tetapi jendela tidak terkunci dari dalam sehingga mudah untuk dibuka ;
- Bahwa pelaku masuk ke rumah Saksi melalui jendela depan rumah kontrakan Saksi yang sebelumnya jendela tersebut tidak terkunci dari dalam sehingga mudah untuk dibuka, karena setelah Saksi cek jendela atau pintu tidak ada yang dirusak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib, Saksi Dena iseng - iseng buka facebook untuk membeli Handphone di Group Jual beli hp Tasikmalaya, dan Saksi Dena melihat ada akun Ramiro Pergonjie memposting “ menjual 1 buah Handphone OPPO A33 ram 3/32 batre awet cek di bumi Pehung Cuma retak halus saalit Rp 650 pas ”. Setelah melihat postingan tersebut, Saksi Dena curiga bahwa Handphone tersebut adalah Handphone yang hilang karena ciri cirinya sama persis ada retakan di bagian atas Handphonenya, maka memberitahukan kepada Saksi dan mencoba seolah-olah akan membeli handphone tersebut. kemudian Saksi langsung

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nego harga dan nego tempat COD, Akhirnya deal COD dengan harga Rp 650.000 di daerah Indihiang dekat kontrakan Saksi, Setelah menunggu, akhirnya yang menjual datang berdua berboncengan memakai motor Suzuki Shogun dan bertemu di parkir depan Indomaret Indihiang, setelah bertemu, lalu Saksi meminjam Handphone tersebut untuk mengecek menyamakan no iMEI handphone tersebut dengan no iMEI Handphone Saksi yang hilang. Setelah di cek, ternyata no iMEI nya sama. Lalu setelah itu, oleh Saksi digeledah dan ditemukan 1 buah Handphone di saku celananya, Kemudian Saksi cek lagi no iMEI nya dan sama dengan salah satu handphone Saksi yang hilang, Kemudian Saksi menanyakan keberadaan 1 Handphone milik Saksi dan mengaku berada di rumah di daerah Cilembang, Dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka mendapatkan Handphone tersebut ada yang memberi dari orang tidak dikenal, nemu di sawah dan hasil COD-an;

- Bahwa setelah jelas bahwa yang dibawa kedua orang tersebut adalah Handphone milik saksi, lalu kedua orang tersebut dibawa ke Polsek Indihiang untuk diamankan dan ditindak lanjuti;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat ada yang mengambil 3 (tiga) buah Handphone adalah sejumlah Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DENA NURLELA binti KARLIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513;
- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone tersebut adalah milik Saksi sendiri dan suami Saksi yaitu Saksi Wendi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 04.45 wib, di Rumah Kontrakan H. ADE belakang Yamaha JG Motor Kp. Sindang Wargi Sindang Palay Rt.01 Rw.01 Kel. Sukamajukidul Kec. Indihang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone yang hilang tersebut sedang di charger di atas lemari TV di ruang tamu;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



- Bahwa saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, akan tetapi jendela tidak terkunci dari dalam sehingga mudah untuk dibuka ;
- Bahwa pelaku masuk ke rumah Saksi melalui jendela depan rumah kontrakan Saksi yang sebelumnya jendela tersebut tidak terkunci dari dalam sehingga mudah untuk dibuka, karena setelah Saksi cek jendela atau pintu tidak ada yang dirusak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib, Saksi Dena iseng - iseng buka facebook untuk membeli Handphone di Group Jual beli hp Tasikmalaya, dan Saksi Dena melihat ada akun Ramiro Pergonjie memposting “ menjual 1 buah Handphone OPPO A33 ram 3/32 batre awet cek di bumi Pehung Cuma retak halus saalit Rp 650 pas ”. Setelah melihat postingan tersebut, Saksi Dena curiga bahwa Handphone tersebut adalah Handphone yang hilang karena ciri cirinya sama persis ada retakan di bagian atas Handphonenya, maka memberitahukan kepada Saksi dan mencoba seolah-olah akan membeli handphone tersebut. kemudian Saksi langsung nego harga dan nego tempat COD, Akhirnya deal COD dengan harga Rp 650.000 di daerah Indihiang dekat kontrakan Saksi, Setelah menunggu, akhirnya yang menjual datang berdua berboncengan memakai motor Suzuki Shogun dan bertemu di parkiran depan Indomaret Indihiang, setelah bertemu, lalu Saksi meminjam Handphone tersebut untuk mengecek menyamakan no iMEI handphone tersebut dengan no iMEI Handphone Saksi yang hilang. Setelah di cek, ternyata no iMEI nya sama. Lalu setelah itu, oleh Saksi digeledah dan ditemukan 1 buah Handphone di saku celananya, Kemudian Saksi cek lagi no iMEI nya dan sama dengan salah satu handphone Saksi yang hilang, Kemudian Saksi menanyakan keberadaan 1 Handphone milik Saksi dan mengaku berada di rumah di daerah Cilembang, Dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka mendapatkan Handphone tersebut ada yang memberi dari orang tidak dikenal, nemu di sawah dan hasil COD-an;
- Bahwa setelah jelas bahwa yang dibawa kedua orang tersebut adalah Handphone milik saksi, lalu kedua orang tersebut dibawa ke Polsek Indihiang untuk diamankan dan ditindak lanjuti;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat ada yang mengambil 3 (tiga) buah Handphone adalah sejumlah Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 04.45 wib di daerah belakang dealer Yamaha JG Motor Indihiang Kota Tasikmalaya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513 tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut hanya Sdr. Sansan yang mengetahui dan melihat Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut yaitu dengan cara membuka jendela yang sudah terbuka dan tidak dikunci, lalu Terdakwa memerhatikan kedalam rumah dan terlihat penghuni rumah masih pada tidur. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone tersebut, lalu Terdakwa keluar dari jendela yang sama pada saat masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang menuju daerah Cilembang kerumah Sdr. Panji, , Terdakwa memperlihatkan 2 buah Handphone tanpa dus terdiri dari 1 Handphone OPPO A33 warna hijau kondisi ada retakan di layar bagian atas sampai tengah, tidak bisa dibuka kunci layarnya dan 1 buah Handphone OPPO A3s warna biru yang kondisinya sudah bisa dibuka kunci layar dengan alasan Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Anton. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Panji untuk menjual Handphone OPPO A33 warna hijau seharga Rp 900.000 melalui Facebook. Kemudian Saksi Panji menjualnya dengan cara diposting di 7 group jual beli Hp Tasikmalaya oleh 2 akun Facebook milik Sdr. Panji yaitu Zaelani Henrique dan Ramiro Pergonije dengan caption menjual 1 buah Handphone OPPO A33 ram 3/32 Batre awet cek di bumi Pehung Cuma retak halus saalit Rp 650 pas. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada kakak Sdr. Panji lalu mengajak Sdr. Panji menemani ke konter Cieunteung untuk mem-Flash Handphone OPPO A33 warna hijau yang sudah diposting dijual supaya bisa kebuka kunci layarnya. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Panji bahwa Terdakwa masih punya Handphone 1 lagi hasil nemu dijalan, Kemudian Terdakwa keluar menuju konter Cieunteng dan kembali lagi sambil membawa 1 buah Handphone

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A5 dalam keadaan sudah bisa dibuka kunci layar tanpa dus dan menyuruh Sdr. Panji untuk menjualnya tetapi tidak diposting Sdr. Panji Kemudian setelah itu tersangka menginap dirumah Sdr. Panji dan postingannya menjual Handphone belum ada yang merespon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 08.00 wib, Sdr. Panji memosting kembali menjual Handphone A33 warna hijau memakai 2 akun Facebook miliknya ke group jual beli Handphone, Kemudian ada yang merespon ke akun Facebook Ramiro Pergonjie dan nego harga dan deal di harga Rp 600.000. Kemudian Sdr. Panji dan yang akan membeli tersebut janjian COD di daerah di depan Indomaret Indihiang, Kemudian Sdr. Panji memberitahukan kepada tersangka bahwa ada yang akan membeli Handphone tersebut dengan harga Rp 600.000 dan janjian ketemu COD di Indomaret Indihiang dan tersangka meng iya kan, lalu tersangka bersama Sdr. Panji berangkat menuju lokasi COD memakai sepeda motor Suzuki shogun milik teman kakak Sdr. Panji dengan membawa 1 buah Handphone OPPO A33 warna hijau dan OPPO A3s. Sedangkan OPPO A5 ada dirumahnya. Setibanya di lokasi COD di Indomaret Indihiang sekira jam 10.00 wib, sudah ada seorang laki – laki usia sekira 20 tahunan menunggu. Lalu dirinya ingin melihat Handphone. Setelah diberikan Handphone tersebut, dirinya mengecek no iMEI Handphone tersebut dan dicocokkan dengan 1 dus Handphone yang dipegangnya. Setelah dicocokkan, tidak lama kemudian datang laki – laki usia sekira 40 tahunan menghampiri sambil berkata bahwa Hanphone tersebut adalah miliknya. Kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Panji dapat dari mana. Lalu Terdakwa menjawab bahwa dapat Handphone tersebut dari nemu di jalan. Lalu oleh laki – laki usia 40 tahunan tersebut Terdakwa langsung digeledah dan didapatkan 1 buah Handphone OPPO A3s dari saku celana Terdakwa. Kemudian Handphone tersebut diambil, dan Terdakwa langsung dibawa dan dinaikan ke Angkot menuju Polsek Indihiang oleh laki – laki usia 40 tahunan tersebut. Kemudian Sdr. Panji memakai motor menuju ke Polsek Indihiang bersama laki – laki yang usianya sekira 20 tahunan sebagai orang yang pura pura mau COD, Sesampainya di Polsek, Sdr. Panji dan Terdakwa di serahkan ke Polsek Indihiang berikut ke 2 buah Handphone nya yang sudah diamankan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dus Peruntukan 1 Unit Handphone Merk OPPO A33 Warna Hijau Muda. No iMEI 869225052039537;
- 1 (satu) Buah Dus Peruntukan 1 Unit Handphone Merk OPPO A3s Warna Biru. No iMEI 861609041430048;
- 1 (satu) Buah Dus Peruntukan 1 Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam Kaca. No iMEI 865413042306513;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A33 Warna Hijau Muda. No iMEI 869225052039537;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A3s Warna Biru. No iMEI 861609041430048;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 Warna Hitam Kaca. No iMEI 865413042306513

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 04.45 wib di Rumah Kontrakan H. ADE belakang Yamaha JG Motor Kp. Sindang Wargi Sindang Palay Rt.01 Rw.01 Kel. Sukamajukidul Kec. Indihang Kota Tasikmalaya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513 tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut hanya Sdr. Sansan yang mengetahui dan melihat Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut yaitu dengan cara membuka jendela yang sudah terbuka dan tidak dikunci, lalu Terdakwa memerhatikan kedalam rumah dan terlihat penghuni rumah masih pada tidur. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone tersebut, lalu Terdakwa keluar dari jendela yang sama pada saat masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang menuju daerah Cilembang kerumah

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Sdr. Panji, , Terdakwa memperlihatkan 2 buah Handphone tanpa dus terdiri dari 1 Handphone OPPO A33 warna hijau kondisi ada retakan di layar bagian atas sampai tengah, tidak bisa dibuka kunci layarnya dan 1 buah Handphone OPPO A3s warna biru yang kondisinya sudah bisa dibuka kunci layar dengan alasan Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Anton. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Panji untuk menjual Handphone OPPO A33 warna hijau seharga Rp 900.000 melalui Facebook. Kemudian Saksi Panji menjualnya dengan cara diposting di 7 group jual beli Hp Tasikmalaya oleh 2 akun Facebook milik Sdr. Panji yaitu Zaelani Henrique dan Ramiro Pergonjie dengan caption menjual 1 buah Handphone OPPO A33 ram 3/32 Batre awet cek di bumi Pehung Cuma retak halus saalit Rp 650 pas. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada kakak Sdr. Panji lalu mengajak Sdr. Panji menemani ke konter Cieunteung untuk mem-Flash Handphone OPPO A33 warna hijau yang sudah diposting dijual supaya bisa dibuka kunci layarnya. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Panji bahwa Terdakwa masih punya Handphone 1 lagi hasil nemu dijalan, Kemudian Terdakwa keluar menuju konter Cieunteng dan kembali lagi sambil membawa 1 buah Handphone OPPO A5 dalam keadaan sudah bisa dibuka kunci layar tanpa dus dan menyuruh Sdr. Panji untuk menjualnya tetapi tidak diposting Sdr. Panji Kemudian setelah itu tersangka menginap di rumah Sdr. Panji dan postingannya menjual Handphone belum ada yang merespon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 08.00 wib, Sdr. Panji memosting kembali menjual Handphone A33 warna hijau memakai 2 akun Facebook miliknya ke group jual beli Handphone, Kemudian ada yang merespon ke akun Facebook Ramiro Pergonjie dan nego harga dan deal di harga Rp 600.000. Kemudian Sdr. Panji dan yang akan membeli tersebut janji COD di daerah di depan Indomaret Indihiang, Kemudian Sdr. Panji memberitahukan kepada tersangka bahwa ada yang akan membeli Handphone tersebut dengan harga Rp 600.000 dan janji ketemu COD di Indomaret Indihiang dan tersangka meng iya kan, lalu tersangka bersama Sdr. Panji berangkat menuju lokasi COD memakai sepeda motor Suzuki shogun milik teman kakak Sdr. Panji dengan membawa 1 buah Handphone OPPO A33 warna hijau dan OPPO A3s. Sedangkan OPPO A5 ada di rumahnya. Setibanya di lokasi COD di Indomaret Indihiang sekira jam 10.00 wib, sudah ada seorang laki – laki usia sekira 20 tahunan menunggu. Lalu dirinya ingin melihat Handphone. Setelah diberikan Handphone tersebut, dirinya mengecek no iMEI Handphone tersebut dan dicocokkan dengan 1 dus Handphone yang

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



dipegangnya. Setelah dicocokkan, tidak lama kemudian datang laki – laki usia sekira 40 tahunan menghampiri sambil berkata bahwa Handphone tersebut adalah miliknya. Kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Panji dapat dari mana. Lalu Terdakwa menjawab bahwa dapat Handphone tersebut dari nemu di jalan. Lalu oleh laki – laki usia 40 tahunan tersebut Terdakwa langsung digeledah dan didapatkan 1 buah Handphone OPPO A3s dari saku celana Terdakwa. Kemudian Handphone tersebut diambil, dan Terdakwa langsung dibawa dan dinaikan ke Angkot menuju Polsek Indihiang oleh laki – laki usia 40 tahunan tersebut. Kemudian Sdr. Panji memakai motor menuju ke Polsek Indihiang bersama laki – laki yang usianya sekira 20 tahunan sebagai orang yang pura pura mau COD, Sesampainya di Polsek, Sdr. Panji dan Terdakwa di serahkan ke Polsek Indihiang berikut ke 2 buah Handphone nya yang sudah diamankan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama : ARVI ARVIAN ALIAS ARVI Bin AHMAD KORI dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara mengusai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 04.45 wib di Rumah Kontrakan H. ADE belakang Yamaha JG Motor Kp. Sindang Wargi Sindang Palay Rt.01 Rw.01 Kel. Sukamajukidul Kec. Indihang Kota Tasikmalaya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513 tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut yaitu dengan cara membuka jendela yang sudah terbuka dan tidak dikunci, lalu Terdakwa memperhatikan kedalam rumah dan terlihat penghuni rumah masih pada tidur. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone tersebut, lalu Terdakwa keluar dari jendela yang sama pada saat masuk;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 buah Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa dengan maksud dikuasai dan dimiliki dan akan di jual oleh Terdakwa dengan di posting melalui akun Facebook milik Sdr. Panji yaitu Zaelani Henrique dan Ramiro Pergonjie namun pada saat transaksi jual beli dengan saksi korban Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian ;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat kehilangan 3 (tiga) buah Handphone tersebut adalah sejumlah Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513 milik saksi Wendi dan saksi Dena yang merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur : di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara tenggelamnya matahari dan terbit matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 04.45 wib di dalam rumah saksi korban di Rumah Kontrakan H. ADE belakang Yamaha JG Motor Kp. Sindang Wargi Sindang Palay Rt.01 Rw.01 Kel. Sukamajukidul Kec. Indihang Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513 milik saksi Wendi dan saksi Dena ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru,

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513 milik saksi Wendi dan saksi Dena tersebut dilakukan di waktu malam yaitu sekitar pukul 04.45 wib di **tempat pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Tentang Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna hijau muda, No iMEI: 869225052039537, 1 (satu) Handphoe merk OPPO A3s warna biru, No iMEI: 861609041430048, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A5 warna hitam kaca, No iMEI: 865413042306513 milik saksi Wendi dan saksi Dena tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah memanjat jendela, setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone tersebut, lalu Terdakwa keluar dari jendela yang sama pada saat masuk;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas untuk dapat mengambil 3(Tiga) buah handphone milik korban dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 unit handphone merek OPPO A33 warna hijau muda. No iMEI 869225052039537 ;
- b. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 unit Handphoe merek OPPO A3s warna biru. No iMEI 861609041430048 ;
- c. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 handphone merek OPPO A5 warna hitam kaca. No iMEI 865413042306513 ;
- d. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hijau muda. No iMEI 869225052039537 ;
- e. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3s warna biru. No iMEI 861609041430048 ;
- f. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam kaca. No iMEI 865413042306513;

Oleh karena telah disita secara sah dan telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arvi Arvian Alias Arvi Bin Ahmad Kori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan** " sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arvi Arvian Alias Arvi Bin Ahmad Kori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 unit handphone merek OPPO A33 wama hijau muda. No iMEI 869225052039537 ;
 - b. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 unit Handphoe merek OPPO A3s wama biru. No iMEI 861609041430048 ;
 - c. 1 (satu) unit dus peruntukan 1 handphone merek OPPO A5 wama hitam kaca. No iMEI 865413042306513 ;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hijau muda. No iMEI 869225052039537 ;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3s warna biru. No iMEI 861609041430048 ;
 - f. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 wama hitam kaca. No iMEI 865413042306513Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi WENDI ANDRIANA Bin alm WAWAN TASWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024., oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H.,M.H. , dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih Abduh, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)